

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Permasalahan penting saat ini yaitu masyarakat sadar atau tidak akan adanya kehadiran hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Benediktur mengungkapkan bahwa hukum hadir untuk masyarakat sebagaimana hal tersebut sejalan dengan adagium hukum yang berbunyi "*Ubi Societas Ibi Ius*" atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Di Indonesia pula diberlakukan suatu asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) bahwa setiap masyarakat dianggap telah mengetahui hukum yang berlaku, hal tersebut tertuang dalam penjelasan terhadap Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang

dianggap telah mengetahuinya”. Sehingga, jika suatu masyarakat tidak mengetahui atau sadar akan suatu hukum yang memiliki sifat mengikat, ketidaktahuan tersebut dapatlah dikatakan tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*).<sup>11</sup>

Menurut J.J von schmid, perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul dari perasaan secara serta mertadari masyarakat, yang memberi arti kesadaran ditekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. sejalan dengan pendapat tersebut maka dapat dikatkan bahwa pendapat tersebut kembali pada masalah dasar dar sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat (dalam arti warganya).

Menurut Prof. Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaknya atau yang sepantasnya. Masyarakat (manusia) di manapun selalu bertopang pada sejumlah nilai-nilai, hal-hal yang oleh para warganya harus dijunjung tinggi dan yang secara lebih operasional dinyatakan dalam norma-norma sebagai pembimbing dan pedoman.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Ewick dan Silbey dalam Ali Akhmad : “Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran

---

<sup>11</sup> Benediktur Peter Lay, Rosalia Martha, and Jawa Kelen, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Belo Terhadap Pendaftaran Tanah” 5, no. 2 (2024): 1316–25.

hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas. Ditemukan kenyataan bahwa sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi yang dijadikan model, kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati (tatanan Pariwisata Sehat), dan kelurahan Tanjungmas Komplek perumahan Tanahmas Kecamatan Semarang Utara (tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana) memiliki karakter yang berbeda dalam hal kesadaran (hukum) masyarakatnya. Hal itu sesuai dengan paradigma konstruktivisme, berangkat dari keyakinan bahwa realitas 3 (Ahmad Ali. 2009).

Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Wira dan Arya Salman bahwa Kesadaran akan hukum merupakan hal penting untuk membangun dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadilan dalam bermasyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua dan berkembang bersama. Kurangnya kesadaran hukum dalam bermasyarakat memiliki dampak buruk yang merugikan dalam kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan pelanggaran hukum, serta meningkatkan tingkat kejahatan serta konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum terbentuk adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” dengan demikian tidak

---

<sup>12</sup> Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz, “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat,” *Legalitas* 9, no. 1 (2024): 79.

dimiliki secara otomatis oleh setiap orang. Dengan demikian, masyarakat memerlukan institusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang menghendaki tercipta. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan dan ketertiban.

## **1. Teori Kesadaran Hukum**

Indikator untuk melihat derajat/tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dipergunakan dalam hasil penelitian menggunakan Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>13</sup>

Teori ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja dan kesadaran hukum dianggap tinggi apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja, melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum. Empat indikator di atas

---

<sup>13</sup> Retno Multi Lestari and Rahmanu Wijaya, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (Sim) C Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 565–79.

dijabarkan lebih lanjut oleh Otje Salman sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis
2. Pemahaman Hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
3. Sikap Hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati
4. Perilaku Hukum, yaitu hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dilihat dari suatu peraturan yang berlaku atau tidak dalam masyarakat

Secara sederhana, indikator-indikator yang menjadi tahapan yang menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Berbicara kesadaran hukum masyarakat juga berbicara tentang budaya hukum. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya dengan menggunakan secara konvensional ilmu hukum yang kita pahami sekarang. Akan tetapi perlu menggunakan indikator-indikator yang menyangkut tentang pemikiran kembali tujuan hukum dan redefinisi tentang fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum adalah dua hal yang dapat

dikembangkan secara terpadu agar hukum itu dapat diterima sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat.

Berdasarkan teori yang digunakan penulis yakni teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa kesadaran hukum sebagai konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang diharapkan. Kesadaran hukum memiliki empat indikator, yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum remaja di Kota Malang terlihat dari lemahnya pemahaman terhadap isi peraturan, sikap yang permisif terhadap perjudian, dan perilaku yang melanggar norma hukum. Teori ini menjadi dasar analisis untuk melihat bagaimana kecanduan judi online memengaruhi kesadaran hukum, terutama karena faktor lingkungan sosial dan kurangnya pendidikan hukum sejak dini.

## **2. Fungsi Kesadaran Hukum**

Fungsi kesadaran hukum, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang hukum itu sendiri. Hukum mempunyai tujuan mengatur warga masyarakat agar hidup tertib, tentram dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini hukum yang dimaksud adalah hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh legislatif dengan aturan-aturan yang sesuai dengan pemerintahan negara. Karena negara Indonesia adalah negara yang berbhineka, maka masyarakat dalam memahami hukum pun berlainan. Pemahaman warga masyarakat berbeda dengan pemahaman para

pejabat atau penegak hukum.<sup>14</sup> Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena itu fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- a) Stabilitas
- b) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
- c) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma
- d) Jalinan antar institusi

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah, adanya ketidakpastian hukum, peraturan- peraturan

---

<sup>14</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

yang bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku, Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah, penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi, studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan, studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

### **3. Elemen Kesadaran Hukum**

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut:

- a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk
- b. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan
- c. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa

hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya

- d. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum

#### **4. Proses Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- b. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- c. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum
- d. Tahap Pola Perilaku Hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat

mematuhinya.

## B. Teori Sistem Hukum

Teori hukum merupakan kerangka konseptual di dalam ranah hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan meyakinkan terhadap subjek yang sedang dianalisis, dengan tujuan untuk memenuhi standar ilmiah atau teoritis yang ditetapkan. Menurut Lawrence M. Friedman, teori hukum adalah bidang studi yang menyelidiki esensi dari hukum, yang berkaitan erat dengan cabang filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengartikan teori hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks penerapannya, bukan hanya hukum secara teoritis. Dengan demikian, teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya domain pengetahuan, melainkan harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Menurut Lawrence, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu:

### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum adalah suatu keseluruhan yang kompleks, terdiri dari aturan-aturan tertulis, institusi hukum, proses pengambilan keputusan, dan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Friedman menekankan bahwa struktur hukum bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat. Interaksi antara berbagai elemen dalam sistem hukum dan fungsi sosialnya dalam

menjaga ketertiban dan mengatur hubungan antarindividu juga merupakan bagian penting dari konsepsi struktur hukum.

Struktur sistem hukum merujuk pada organisasi yang terdiri dari beberapa elemen utama, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka yang mencakup kasus yang berada dalam kewenangan pengadilan, serta prosedur banding yang mengatur perpindahan kasus dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Selain itu, struktur ini mencakup organisasi parlemen, kepolisian, kekuasaan presiden, dan institusi lainnya yang terlibat dalam sistem hukum. Dikenal juga sebagai "struktur hukum", struktur ini mencakup lembaga-lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan aturan-aturan yang ada. Melalui struktur ini, kita dapat memahami bagaimana pengadilan, parlemen, badan-badan hukum, dan proses peradilan bekerja dan dijalankan.<sup>15</sup>

transparan, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama, serta keseimbangan kekuasaan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga hukum. Dengan demikian, struktur hukum dalam teori keadilan bermartabat bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu di dalam masyarakat.

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substances*)

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 29.

Substansi hukum mencakup semua prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum materilnya, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menangani aspek formilnya. Friedman menyamakan sistem hukum dengan sebuah pabrik, di mana "struktur hukum" adalah perangkat mesin, "substansi hukum" adalah hasil atau produksi mesin tersebut, dan "kultur hukum" adalah faktor-faktor yang menentukan operasionalisasi dan penggunaan mesin tersebut. Dalam sebuah sistem hukum, penegakan hukum merupakan inti dari aktivitas yang berlangsung dalam kehidupan hukum. Di Indonesia sendiri telah dikenal dengan hukum materil yang termasuk di dalamnya yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, serta hukum administrasi, dan hukum formil yang meliputi hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara lainnya. Kedua bentuk hukum tersebut didasarkan pada fungsinya yang mana hukum materil didalamnya mengatur tentang substansi hukum itu sendiri, sedangkan hukum formil mengatur mengenai prosedur atau mekanisme penegakan hukum. Oleh sebab itu, keduanya saling berkaitan dan bekerjasama dan menciptakan hukum yang efektif.<sup>16</sup>

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

---

<sup>16</sup> Renie Aryandani, 2024, "Sumber Hukum Materil dan Formil," Diakses dari hukumonline.com.

Pemahaman terhadap fungsi hukum sering kali merujuk pada konsepsi Levithian, yang menyatakan bahwa hukum dan masyarakat, yang berakar dari budaya tertentu, tidak secara otomatis mentaati aturan atau norma yang berlaku di lingkungannya. Sebaliknya, budaya tersebut hanya mampu merangsang kepatuhan atau normativitas yang mempengaruhi efektivitas hukum serta potensi perubahan sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam upaya untuk menghubungkan dua aliran pemikiran ini, konsep budaya hukum memiliki peran yang sangat penting. Budaya hukum merujuk pada ide, nilai, perilaku, dan pandangan manusia dalam sebuah masyarakat. Norma hukum, pada dasarnya, tidak diciptakan secara langsung oleh manusia, melainkan tumbuh dan berkembang dari pola dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. F.C. von Savigny<sup>18</sup> menekankan peran budaya dalam menentukan karakter hukum dalam masyarakat, dengan mengatakan bahwa individu yang memiliki latar belakang dan kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan yang serupa dalam sebuah komunitas.

Menurut Friedman, setiap individu membawa budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, namun ketika elemen-elemen ini disatukan dalam sebuah komunitas yang kolektif dengan durasi waktu yang signifikan, hal ini akan mempengaruhi pembentukan ide dan kebiasaan tertentu yang menjadi awal terbentuknya budaya hukum.

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, 1994, *Is There a Modern Legal Culture?*, Ratio Juris, Vol. 7 No. (2), hlm. 117-131.

<sup>18</sup> Jan M. Smits, 2007, *Law Making in the European Union: On Globalization and Contract Law in Divergent Legal Cultures*, Louisiana Law Review, Vol. 67, No. 4, hal. 1181-1203.

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum<sup>19</sup>, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan, opini, dan perilaku masyarakat pada dasarnya membentuk norma hukum yang pada gilirannya akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk ketaatan dan pembentukan hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kemampuan untuk menilai mana yang baik dan buruk, sehingga dalam konteks eksistensi norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap kewajiban, perintah, dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan sikap untuk menerima atau menolak sistem hukum, sehingga budaya hukum menjadi faktor yang mendukung perubahan dalam masyarakat.

Di sisi lain, teori sistem hukum adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai suatu prosedur hukum yang diterapkan dalam suatu negara terhadap masyarakat di dalamnya. Salah satu teori sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Civil Law yang merupakan warisan dari Belanda yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem ini umumnya banyak dijumpai di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan bahkan Rusia. Hukum dalam peraturan ini menekankan pada hukum yang terkodifikasi di mana tulisan dalam kode-kode yang komprehensif terutama dilakukan oleh hakim dalam

---

<sup>19</sup> Jo. J. Carrillo, 2007, *Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman*, *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol. 17, No. 1, hal. 1-22.

menafsirkan kode-kode tersebut pada pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki dampak precedent.

Asal-usul Sistem Civil Law terletak pada kodifikasi hukum yang diberlakukan di Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Justinianus pada abad ke-IV sebelum Masehi. Dalam kerangka Sistem Civil Law, kekuatan hukum bersumber dari dokumen tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, sehingga keputusan hakim dalam suatu kasus hanya mengikat pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, konsep yang dikenal sebagai Doktrin Res Judicata.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Dalam konteks perjudian online:

- 1) Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bertugas menegakkan hukum terhadap pelaku perjudian online. Penegakan oleh Polresta Malang termasuk dalam unsur ini.

---

<sup>20</sup> R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 68.

- 2) Substansi hukum meliputi ketentuan pidana yang mengatur larangan perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- 3) Budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, termasuk perilaku remaja yang masih rendah dalam memahami akibat hukum dari perjudian online.

Dengan teori sistem hukum menurut Lawrence dapat disimpulkan bahwa, dampak judi online terhadap kesadaran hukum remaja, karena lemahnya unsur budaya hukum sehingga mengakibatkan perilaku tidak patuh terhadap norma-norma hukum.

### **C. Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya.

Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial

karena tergantung dari banyak faktor penentu kepatuhan. Dalam studi ini, kepatuhan negara terhadap implementasi norma dan mekanisme perlindungan HAM ditentukan oleh dua aspek hukum. Kedua aspek hukum tersebut adalah proses domestifikasi dan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang muncul. Proses domestifikasi berarti dilakukannya langkah-langkah hukum oleh suatu negara dalam memberikan status hukum yang mengikat terhadap pemberlakuan norma dan mekanisme perlindungan hukum HAM internasional di dalam sistem hukum nasionalnya. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme ratifikasi, akses, persetujuan, penandatanganan dan/atau cara-cara lain yang disetujui baik melalui cara inkorporasi maupun transformasi.

Kepatuhan adalah sikap positif berdasarkan motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika orang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar akan hal itu, dan begitu mereka memahaminya, mereka mulai menentukan sikap dan tindakan mereka. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap orang mengetahui pendidikan dengan baik, memahami manfaatnya, dan kebijaksanaan umat manusia mengikutinya. Masyarakat kita memahami bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak berlaku. Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya “Sosiologi dan Sosiologi Hukum” dalam mata kuliah literasi hukumnya, memaparkan penerapan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum sangat erat kaitannya dengan pelaksanaannya. Dalam prakteknya hal ini berarti bahwa hukum diterapkan secara filosofis, legal dan sosiologis.

Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan kata lain, mencari hubungan yang seimbang dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan situasi yang harmonis antara stabilitas dan perubahan sosial. Hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sarana perencanaan sosial, yaitu sebagai sarana untuk memodernisasi masyarakat. Hukum berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional atau modern. Efektivitas adalah proses membuat undang-undang menjadi efektif. Situasi ini dapat dibandingkan dengan beberapa tindakan efektif.

Langkah-langkah hukum tersebut harus ditujukan pada pelaksanaan tiga kewajiban utama negara, yaitu kewajiban negara untuk menghormati (*duty to respect*), kewajiban negara untuk melindungi (*duty to protect*) dan kewajiban negara untuk memenuhi (*duty to fulfill*). Meskipun istilah kedua cara domestifikasi tersebut masih menjadi perdebatan hukum, namun istilah kepatuhan negara dapat diartikan sebagaimana perlunya perubahan perilaku atau tindak tanduk negara yang sesuai dan tepat terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam norma dan mekanisme perlindungan HAM internasional yang telah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Penundukan diri negara terhadap ketentuan internasional tersebut di dalam lingkup sistem hukum nasionalnya ditentukan oleh kedaulatan masing-masing negara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 7 (2018): 65–78.

## 1. Hakikat Kepatuhan Hukum

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum seseorang. Menurut H.C Kelmen (Pujirahayu, 2020: 126) adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya<sup>22</sup> :

a) *Compliance*

Merupakan Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>23</sup>

b) *Identification*

Merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk

---

<sup>22</sup> Yuslistia Opeska, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19," *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3, no. 2 (2021): 146.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 148.

menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.<sup>24</sup>

c) *Internalization*

Merupakan tahapan seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>25</sup>

## **2. Dasar-Dasar Kepatuhan Hukum**

Masalah kepatuhan hukum telah ramai dibicarakan dari dahulu hingga saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah apa dasar-dasar dari pada kepatuhan itu sendiri atau bagaimana awal mula terbentuknya kepatuhan tersebut. Sehingga menimbulkan banyak pendapat tentang dasar-dasar kepatuhan. Secara umum dasar-dasar kepatuhan hukum menurut Bierstedt

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 149.

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 150.

(Suadi, 2018:196)<sup>26</sup>. Terbagi menjadi berikut:

a) *Indoctrination.*

Untuk dapat mematuhi aturan-aturan, sejak kecil individu telah didoktrinir agar mematuhi kaedah/norma yang berlaku di masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah/norma tersebut, awalnya individu menerimanya secara tidak sadar kemudian seiring bertumbuh dewasa individu mulai sadar akan kaidah/norma yang berlaku dan mulai mematuhi kaidah/norma tersebut.

b) *Habituation.*

Pada awalnya untuk dapat menumbuhkan kebiasaan dalam diri individu bukanlah suatu hal yang mudah. Proses sosialisasi mengenai kaedah/norma lebih baik jika dilakukan sejak kecil secara terus menerus maka, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan individu untuk mematuhi kaedah/norma tersebut.

c) *Utility.*

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan teratur. Untuk mendapatkan hak tersebut, diperlukan suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan tingkah laku dalam memperoleh kehidupan yang layak dan teratur yang selanjutnya disebut kaidah/norma. Pedoman tersebut nantinya akan

---

<sup>26</sup> Wahidin, "PENGARUH KEPATUHAN HUKUM TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA BULIAN," *Universitas Jambi*, 2024, 1–87.

menjadi patokan dalam menjalani kehidupan, manusia sadar kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah/norma. Dengan demikian salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah karena kegunaan daripada kaedah/norma tersebut.

d) *Group Identification.*

Kepatuhan terhadap kaedah/norma dapat menjadi salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terkadang seseorang mematuhi kaedah/norma yang berlaku bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lainnya akan tetapi, karena ingin mendapatkan identifikasi dengan kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaedah/norma adalah untuk mendapatkan identifikasi dengan kelompok

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat banyak ahli yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, diantaranya menurut Utrecht (Soeroso, 2009:65) terdapat bermacam-macam sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya<sup>27</sup> :

1. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 15.

tersebut, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi

3. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi.
4. Disebabkan karena kehendak masyarakat. Terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum.
5. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Dari pemaparan diatas, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal).

#### **4. Pengukuran Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Hussar, Cara untuk

mengukur kepatuhan terdiri dari 2 metode yaitu metode langsung dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan tidak langsung dengan cara kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan (Rosyida, dkk, 2015:37).

Menurut Azwar, kepatuhan hukum termasuk dalam ranah perilaku, sehingga pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan skala atau kuesioner yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun skala pengukuran perilaku oleh Likert dibuat dengan pilihan jawaban sangat setuju hingga sangat tidak setuju terhadap suatu pernyataan (Wardani dan Prianggajati, 2013:99). Dalam penelitian ini pengukuran kepatuhan hukum menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat ukurnya.

#### **D. Remaja**

Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh ke arah kematangan”. Menurut Hurlock (1999:206) awal masa remaja berlangsung dari umur 13 tahun sampai 17 tahun. Saat ini istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya meliputi kematangan fisik tetapi mental, emosional, dan sosial. Secara psikologis, masa remaja adalah bahwa usia anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan pada tingkatan yang sama (Restu & Yusri, 2013).<sup>28</sup>

Menurut Papalia, dkk (2008), “Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun sampai masa remaja akhir awal usia dua

---

<sup>28</sup> Athi Linda Yani and Arifa Retnowuni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agresif Pada Remaja Yang Tinggal Di Pesantren,” *Journal of Holistic Nursing Science* 6, no. 1 (2019): 36–43.

puluhan. “Masa remaja adalah waktu meningkatnya perbedaan diantara anak muda mayoritas, yang diarahkan untuk mengisi masa dewasa dan menjadikannya produktif, dan minoritas yang akan berhadapan dengan masalah besar” (Offer, 1987; Offer dan Schonert-Reichl, 1992) (dalam Papalia, dkk, 2008).<sup>29</sup>

Sarwono (2007) mengemukakan bila ditinjau dari ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain seperti biologi, “Remaja merupakan masa dimana manusia sudah mencapai tingkat kematangan pada alat kelaminnya.” Kemudian menurut Muss (dalam Sarwono, 2007: 8) menyatakan bahwa “Remaja dalam arti adolescence (inggris) berasal dari kata latin adolescere yang artinya tumbuh kearah kematangan”. Sejalan dengan itu, Yudrik (2012) menyebutkan bahwa “Masa remaja merupakan masa dimana individu mencapai tingkat kematangan yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga individu tersebut mampu memproduksi.” Selaras yang diungkapkan Muss Piaget (dalam Hurlock, 2006): secara psikologis, “Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir

---

<sup>29</sup> Khamim Zarkasih Saputro, “Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja,” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2018): 25.

remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.” Sedangkan Salzman (dalam Yudrik, 2012) menyebutkan bahwa “Masa remaja merupakan suatu masa yang pada saat itu terjadi perubahan perilaku individu menjadi seseorang yang mandiri, timbulnya keinginan-keinginan seksual, dan adanya perhatian terhadap nilai-nilai yang ada dan isu-isu moral”.<sup>30</sup>

Menurut Tanner (dalam Hurlock, 2007) “Ciri fisik masa remaja yang mana sebagian besar anak muda usia antara dua belas dan enam belas tahun ialah tahun kehidupan yang penuh kejadian sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Setelah anak melalui perkembangan yang begitu cepat pada masa anak-anak dan lingkungan menjadi penentu tetapi remaja yang akan menentukan sikap dan minatnya.” Menurut Rumini & Sundari (2004: 53-54) menyebutkan bahwa “Masa remaja masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa dimana mengalami segala perubahan fungsi dalam persiapan diri memasuki masa dewasa.” Witherington dalam Rumini & Sundari (2004: 54).

#### 1. Ciri-Ciri Remaja

Menurut Ardi, Ibrahim, & Said, (2012) masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologi. Adapun ciri-ciri umum masa remaja, menurut Hurlock

---

<sup>30</sup> Ranny et al., “Konsep Diri Remaja Dan Peranan Konseling,” *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2, no. 2 (2017): 40–47.

(1990) menyebutkan Beberapa ciri-ciri remaja sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Peningkatan disebabkan oleh perubahan fisik dan psikologis.
2. Terjadinya perubahan tubuh dan minat yang cepat.
3. Terjadinya perubahan nilai akibat dari perubahan minat tersebut.
4. Sebagian besar remaja menginginkan kebebasan dan takut bertanggung jawab atas perbuatannya.

## **2. Masa Remaja Sebagai Periode Yang Penting**

Kemajuan masa remaja akan memiliki efek langsung serta efek jangka panjang yang akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya pada diri remaja tentunya ini merupakan salah satu faktor yang penting.

## **3. Masa Remaja Sebagai Periode Peralihan**

Masa remaja adalah masa ketika seseorang bukanlah anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak harus meninggalkan semua yang masih remaja dan mengadopsi sikap dan pola perilaku baru untuk menggantikan yang sebelumnya. Remaja mendapat manfaat dari tahap masa remaja yang ambigu ini karena memberi mereka waktu untuk bereksperimen dengan berbagai gaya hidup dan mengidentifikasi pola perilaku, nilai, dan kualitas kepribadian yang paling cocok untuk mereka.

## **4. Masa Remaja Sebagai Periode Perubahan**

Menurut (Daryanto 2019:2) ketika memasuki usia remaja, setiap anak akan mengalami perubahan yang signifikan pada fisiknya. Perubahan ini

---

<sup>31</sup> *Ibid hal (43).*

terutama pada bagian yang terkait dengan organ-organ seksualnya. Perubahan-perubahan ini menimbulkan kecanggungan bagi remaja karena ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Peningkatan emosi yang keparahannya bergantung pada derajat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, minat dan peran yang dituntut oleh kelompok sosial untuk diatur, dan isu-isu baru sebagai akibatnya. Remaja merasa semakin tertantang untuk memecahkan kesulitan-kesulitan baru yang muncul. Nilai akan bervariasi ketika minat dan pola perilaku berubah. Hal-hal yang dianggap vital saat Anda masih kecil sudah tidak ada lagi. Para remaja menginginkan dan menuntut kemandirian, tetapi mereka sering kali takut mengambil tanggung jawab atas hasil dan meragukan kemampuan mereka untuk menangani tanggung jawab ini

## **5. Masa Remaja Sebagai Usia Bermasalah**

Masalah remaja seringkali merupakan masalah yang menantang bagi anak laki-laki dan perempuan untuk dipecahkan. Hal ini dimungkinkan karena masalah yang timbul pada masa kanak-kanak biasanya diselesaikan oleh orang tua atau pengajar di sekolah. Remaja berkeinginan untuk memecahkan masalah mereka sendiri karena mereka merasa mandiri, yang merupakan alasan kedua. Karena ketidakmampuan mereka untuk mendekati masalah dengan cara yang mereka yakini akan menyelesaikannya dengan baik, banyak remaja justru memberikan solusi yang jauh dari harapan mereka.

## **6. Tugas-Tugas Perkembangan Para Remaja**

Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah (fase) remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan

individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakhidupan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya.

William Kay, sebagaimana dikutip Yudrik Jahja mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut:

1. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya
2. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang mempunyai otoritas.
3. Mengembangkan ketrampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok.
4. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya.
5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.
6. Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup (weltanschauung).

7. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-kanakan.

Mengingat tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisinya. Di samping tugas-tugas perkembangan, remaja masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tentu saja menuntut pemenuhan secepatnya sesuai darah mudanya yang bergejolak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, menurut Edward, (Saputro 2018:31) meliputi: (1) kebutuhan untuk mencapai sesuatu, (2) kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ingin terkenal, (3) kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, (4) kebutuhan akan keterampilan, (5) kebutuhan akan adanya kebebasan untuk menentukan sikap sesuai dengan kehendaknya, (6) kebutuhan untuk menciptakan hubungan persahabatan, (7) adanya keinginan ikut berempati, (8) kebutuhan mencari bantuan dan simpati, (9) keinginan menguasai tetapi tidak ingin dikuasai, (10) menganggap diri sendiri rendah, (11) adanya kesediaan untuk membantu orang lain, (12) kebutuhan adanya variasi dalam kehidupan, (13) adanya keuletan 35 dalam melaksanakan tugas, (14) kebutuhan untuk betgaul dengan lawan jenis, dan (15) adanya sikap suka mengkritik orang lain.

Dari beberapa pengerian di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan fase atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, biasanya terjadi pada rentang usia 10 sampai 24 tahun. Pada masa remaja,

biasanya terjadi perkembangan baik fisik, psikologi, dan intelektual. Ia menjadi bagian masa perkembangan manusia. Adapun remaja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu remaja yang didefinisikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yakni dari umur 10 sampai 24 tahun

#### **E. Judi Online**

Judi adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertaruhan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta

semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Menurut Adli (2015) Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

## **1. Bentuk-Bentuk Perjudian**

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya:

- a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah.

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.

- b. Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

## **2. Macam-macam Perjudian Online**

- a. Higgs Domino Higgs

Domino adalah permainan domino online yang dapat dimainkan pada perangkat seluler atau komputer. Permainan ini mirip dengan

permainan domino tradisional, namun dengan beberapa variasi. Dalam Higgs Domino, pemain dapat memilih untuk bermain dengan hingga empat pemain dan juga dapat memilih untuk bermain dengan aturan yang berbeda

b. Slot Zeus 88

Slot Zeus 88 adalah permainan mesin slot online yang didasarkan pada mitologi Yunani kuno dan dewa Zeus. Permainan ini dirancang oleh perusahaan pengembang perangkat lunak kasino online yang bernama Skywind Group. Slot Zeus 88 memiliki lima gulungan dan tiga baris, dengan total 25 garis pembayaran. Simbol pada gulungan termasuk dewa-dewa Yunani seperti Zeus, Poseidon, dan Hermes, serta simbol-simbol klasik dari permainan kartu seperti J, Q, K, dan A. Permainan ini memiliki beberapa fitur bonus yang menarik, termasuk simbol liar, putaran gratis, dan fitur "Pick Me" di mana pemain dapat memilih simbol untuk mengungkapkan hadiah besar. Ada juga fitur "Double Up" Ini memberi pemain opsi untuk menggandakan kemenangan mereka dengan menempatkan mereka dalam risiko

c. Judi Online Togel

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar dipemutar angka. Kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah makanya harus dirahasiakan supaya tidak ketahuan sama aparat karena bisa-bisa

nanti kalau kedatangan masuk penjara, karena terlibat dalam kasus perjudian. Sebelum melakukan pendaftaran member togel online dengan menggunakan uang asli, pastikan pejudi sudah menemukan bandar agen judi togel terpercaya untuk digunakan sebagai tempat daftar dan bermain permainannya. Dengan menemukan agen togel tempat judi online terpercaya, apa lagi saat memilih bermain pakai uang asli maka pejudi akan nyaman saat bermain. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam bermain judi togel online, pertama pejudi bisa membaca beberapa wacana dan info mengenai situs bandar agen judi togel online, bertanya pada teman, atau pada pemain lainnya yang pejudi ketahui sedang bermain judi togel secara online.

### **3. Dampak Judi Online**

#### **a. Dampak Positif**

Beberapa pemain merasakan efek positif sebagai akibat dari keuntungan yang bisa didapat dari berpartisipasi dalam permainan judi online, baik dari segi potensi keuntungan maupun dari rasa persahabatan yang mereka anggap semakin kuat

#### **b. Dampak Negatif**

Efek buruk ini dapat diamati dari beberapa sudut, termasuk dampak pada kepribadian pemain, dampak pada ekonomi atau uang, dampak pada kesehatan, dan dampak pada prestasi akademik. Menurut Sahputra (2022: 47–48) dampak-dampak judi online sebagai berikut:

##### **1) Dampak Materil**

Apapun yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan papan, dianggap memiliki nilai material. Segala sesuatu yang bernilai sebagai kebutuhan jasmani dan pengisi ruhani memiliki nilai kebendaan karena nilai kebendaan juga penting bagi kehidupan jasmani dan tuntutan jasmani manusia. Jika manusia memperlakukan harta miliknya dengan kurang hati-hati sebagai pemilik, nilai materi dapat melemah.<sup>32</sup>

## 2) Dampak Terhadap Sosial

Meskipun mayoritas orang menganggap bahwa bermain judi online itu sangat buruk, bertentangan dengan prinsip agama, dan sangat merugikan, namun masih banyak orang yang melakukannya karena menganggap akan mendapatkan keuntungan lebih. Dampak dari mereka yang terlibat dalam perjudian online sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari masyarakat di mana seseorang tinggal, dan itu terkait langsung dengan lingkungan di mana seseorang tinggal. Nilai sosial juga dapat dijadikan standar untuk menentukan cocok atau tidaknya sikap seseorang. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain (Sahputra 2022:148).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mustofa Rizal, "Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap," 2024, 1–156.

<sup>33</sup> *Ibid* hlm 56 .

## F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian

Penanggulangan tindak pidana merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menindak kejahatan agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penanggulangan difokuskan pada tindak pidana perjudian online di kalangan remaja, di mana Polresta Malang berperan sebagai pelaksana utama penegakan hukum di tingkat daerah.

### 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels, penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Upaya Penal (Represif), yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan cara menerapkan sanksi hukum atau pidana terhadap pelaku. Dalam kasus judi online, upaya penal dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.
- b. Upaya Non-Penal (Preventif), yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Polresta Malang melaksanakan upaya ini melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya judi online, dan pengawasan terhadap aktivitas digital masyarakat.
- c. Upaya Simbolik (Persuasif dan Edukatif), yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat agar hukum dipatuhi secara sukarela. Pendekatan ini

dilakukan melalui kerja sama antara aparat kepolisian, sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan hukum pada remaja.

Dengan menggunakan teori ini, dapat dipahami bahwa penanggulangan tindak pidana perjudian online tidak hanya melalui penegakan hukum (represif), tetapi juga melalui pendidikan hukum dan pencegahan (preventif).

## 2. Asas-Asas dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian Online

Dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak kejahatan perjudian online, perlu diperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Asas-asas tersebut memberikan arah dan batasan agar penanggulangan dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil, manusiawi, dan menjamin kepastian hukum. Berikut beberapa asas yang relevan dalam konteks penanggulangan kejahatan perjudian online:

- a) Asas Legalitas, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Artinya, tindakan penegakan hukum terhadap pelaku judi online harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dasar hukum tersebut tercantum dalam:

- Pasal 303 KUHP, yang melarang segala bentuk perjudian;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan pelarangan perjudian di Indonesia; dan
- Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang melarang penyebaran dan akses terhadap konten bermuatan perjudian melalui media elektronik.

Asas ini memastikan bahwa tindakan Polresta Malang dalam menindak pelaku perjudian online dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

- b) Asas Keadilan yaitu, Asas keadilan menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan moral. Dalam konteks perjudian online, keadilan harus dipahami tidak hanya dalam arti retributif (pembalasan pidana), tetapi juga dalam arti restoratif, yaitu pemulihan kesadaran hukum pelaku, khususnya remaja. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Polresta Malang sebaiknya tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga disertai dengan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tujuan hukum berupa keadilan substantif dapat tercapai.
- c) Asas Fiksi Hukum, menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak undang-undang diundangkan. Artinya, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar

untuk melakukan perjudian online. Namun, dalam praktiknya, asas ini belum sepenuhnya efektif di kalangan remaja karena rendahnya pengetahuan dan sosialisasi hukum. Oleh karena itu, Polresta Malang melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat memahami ketentuan hukum terkait judi online.

### 3. Analisis Relevansi Asas dengan Penelitian

Penerapan asas-asas hukum di atas menunjukkan bahwa penanggulangan tindak kejahatan perjudian online tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif dan edukatif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Asas legalitas dan asas keadilan, dan fiksi hukum menekankan perlunya pendekatan yang manusiawi dan edukatif. Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum ini mendukung tujuan penelitian untuk menganalisis peran Polresta Malang dalam menanggulangi perjudian online secara komprehensif, baik dari aspek hukum maupun sosial.

## **G. Penelitian Yang Relevan**

Secara umum penelitian ini sudah banyak dilakukan dikalangan umum dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda, Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yaitu:

- 1) Musthofa Rizal (2024) dengan judul penelitian “ANALISIS FENOMENA PERMAINAN JUDI ONLINE TERHADAP KESADARAN HUKUM REMAJA DI KELURAHAN PEMATANG KANDIS. Hasil penelitian ini

yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, masih banyak remaja yang tidak memperdulikan konsekuensi hukum dari partisipasi mereka dalam permainan judi online, hal tersebut tak luput dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka untuk melakukan kejahatan permainan judi online, faktor tersebut merupakan faktor situasional, sosial dan ekonomi, persepsi probabilitas kemenangan serta faktor keluarga. Dampak dari faktor-faktor tersebut terlihat dalam perilaku remaja yang cenderung mengabaikan hukum yang terkait dengan perjudian online walau pun mereka sudah sadar akan hukum tersebut. Mereka mungkin terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa mempertimbangkan implikasi hukumnya. Dari hasil penelitian ini kehidupan orang tua yang kurang memiliki waktu dalam memantau dan terlibat dalam aktifitas online anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan ini memberikan kesempatan bagi remaja untuk terlibat dalam kejahatan perjudian online tanpa sepengetahuan orang tua mereka.<sup>34</sup>

- 2) Budiarta (2024) dengan judul penelitian “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT” hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian online merupakan tantangan yang kompleks dalam system penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dapat didasarkan pada keadilan bermartabat yang menghasilkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkesinambungan. Terdapat banyak tantangan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online maka

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 57.

diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektoral serta internasional.<sup>35</sup>

- 3) Sahputra, dkk. (2022) dengan judul penelitian “DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS TEBING TINGGI)”.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online sangat banyak menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah dampak sosial yaitu malas bergaul, dampak material yaitu jika mengalami kekalahan maka uang mereka akan habis, dampak keagamaan yaitu mereka akan lalai beribadah karena bermain judi online, serta dampak prestasi yaitu prestasi belajar mereka akan turun karena malas belajar akibat judi online.<sup>36</sup>

- 4) Miska Yusri dan Rehnalemken Ginting (2025) dengan judul penelitian “ANALISIS PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dari segi substansi hukum, peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberantas perjudian daring. Kedua, dari perspektif struktur hukum, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala yang berkelanjutan dalam menangani perjudian daring. Ketiga, dari perspektif budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Budiarta, “Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan,” 2024.

<sup>36</sup> Dika Sahputra et al., “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi),” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139.

<sup>37</sup> Miska Yusri Sulthanah and Rehnalemken Ginting, “Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia” 2 (2025).